



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 309/KEP/2015

TENTANG

PENGANGKATAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA PERIODE 2015 - 2020

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa masa bakti pengurus Badan Amil Zakat Daerah Masa Bakti 2010 - 2012 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 139/KEP/2010 telah berakhir, maka perlu membentuk pengangkatan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2015 - 2020;
  - b. bahwa Tim Seleksi telah berhasil memilih calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta dan telah mendapat pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 288/BP/BAZNAS/IX/2015 tanggal 16 September 2015 perihal Jawaban Pertimbangan BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, Pimpinan BAZNAS Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2015 - 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2015 – 2020 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Ketua:  
memimpin pelaksanaan Badan Amil Zakat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta.
  - b. Wakil Ketua I:  
melaksanakan tugas pengelolaan pengumpulan zakat.
  - c. Wakil Ketua II:  
melaksanakan tugas pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan.
  - d. Wakil Ketua III:  
melaksanakan tugas perencanaan, keuangan dan pelaporan.
  - e. Wakil Ketua IV:  
melaksanakan tugas pengelolaan administrasi, sumberdaya manusia dan umum.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta bertanggung jawab kepada Gubernur.
- KEEMPAT : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 18 DESEMBER 2015

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

  
HAMENGKU BUWONO X 

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Agama RI di Jakarta;
3. Ketua Baznas Pusat di Jakarta;
4. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY;
5. Kepala Kanwil Kementerian Agama DIY;
6. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY;
7. Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda DIY;
8. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
9. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 309/KEP/2015  
TENTANG  
PENGANGKATAN PIMPINAN BADAN  
AMIL ZAKAT NASIONAL DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERIODE 2015 - 2020

SUSUNAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERIODE 2015 - 2020

NO.	JABATAN	NAMA
1.	Ketua	Dr. Bambang Sutiyoso, SH, M.Hum
2.	Wakil Ketua I	Dr. H. Munjahid, M.Ag
3.	Wakil Ketua II	Agus Sunarto
4.	Wakil Ketua III	Nursya'bani Purnama, SE, M.Si
5.	Wakil Ketua IV	Juni A. Dwi Utomo, S.Psi

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

  
HAMENGKU BUWONO X 